



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disebut dengan Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku Sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Germas Award adalah pemberian penghargaan kepada perorangan atau kelompok yang mampu meningkatkan kualitas hidup melalui gerakan masyarakat hidup Sehat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
8. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
9. Kesehatan adalah keadaan Sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Institusi Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, dan praktek swasta.
13. Institusi Pendidikan adalah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar.
14. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik pemerintah maupun swasta.

15. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau Keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) dibidang Kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan Kesehatan di masyarakat.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut PHBS Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan Kesehatan di masyarakat.
18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Pendidikan, yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang Sehat.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Kerja, yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan Tempat Kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja yang Sehat.
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Umum, yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Umum yang Sehat.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes, Dokter SP. OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup Sehat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, partisipasi, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku Sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban biaya Kesehatan.

BAB III GERMAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Germas, meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan Sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup Sehat.

Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Umum, dan Tempat Kerja berupa kegiatan senam Sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan/atau senam nusantara.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, Kesehatan dan kebugaran masyarakat.

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, berupa:
- a. kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan/atau
 - f. mendorong konektivitas transportasi massal termasuk penyediaan taman dan rute sepeda untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Ketiga
Peningkatan PHBS

Pasal 6

- (1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, Kesehatan ibu dan anak, Keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan Kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Praktek PHBS Rumah Tangga mencakup 10 (sepuluh) indikator, adalah sebagai berikut:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI Eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban Sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek PHBS Institusi Pendidikan mencakup 8 (delapan) indikator, adalah sebagai berikut:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman Sehat;
 - c. menggunakan jamban Sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;

- f. tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktek PHBS Tempat Kerja mencakup 8 (delapan) indikator, adalah sebagai berikut:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman Sehat;
 - c. menggunakan jamban Sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok
 - f. tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktek PHBS Tempat Umum mencakup 7 (tujuh) indikator, adalah sebagai berikut:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban Sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek PHBS di tatanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mencakup 8 (delapan) indikator, adalah sebagai berikut:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman Sehat;
 - c. menggunakan jamban Sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam rangka mendorong praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), perlu didukung dengan upaya sebagai berikut:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di Tempat Kerja, Institusi Pendidikan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin Sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;

- g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di Tempat Kerja, Institusi Pendidikan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan fasilitas umum;
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruang menyusui dan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
- j. penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok; dan
- k. peningkatan kegiatan usaha Kesehatan sekolah.

Bagian Keempat Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 7

Penyediaan pangan Sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan Kesehatan pra nikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 8

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan Kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan Kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap penduduk berusia diatas 15 (lima belas) tahun.

- (3) Pemeriksaan Kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk:
- a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, Keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi penyakit tidak menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), perlu dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining penyakit tidak menular; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya sebagai berikut:

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada Kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup Sehat, mencakup:

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- d. peningkatan pendidikan Keluarga untuk hidup Sehat di satuan pendidikan;
- e. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- f. peningkatan promosi makanan dan minuman Sehat;
- g. pengawasan terhadap iklan terhadap tayangan yang tidak mendukung Germas;
- h. promosi menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- i. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi Keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah, kecamatan, maupun desa/kelurahan;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, Keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah secara bersinergi dan terkoordinasi.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk forum koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas.
- (2) Keanggotaan forum koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
 - b. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
 - e. Anggota : Seluruh pelaku/pelaksana Germas.
- (3) Keanggotaan forum koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Forum koordinasi Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum koordinasi Germas melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tugas forum koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat forum koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Ketua forum koordinasi Germas tingkat kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan pelaksanaan Germas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII GERMAS AWARD

Pasal 16

- (1) Germas Award diberikan kepada kecamatan, kelurahan dan desa yang mengimplementasikan Germas dan memiliki inovasi yang berhasil menjalankan program peningkatan kualitas Kesehatan.
- (2) Germas Award diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan penilaian capaian indikator yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.


Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI BANGKA TENGAH



Diundangkan di Koba
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 904

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT YANG
DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT,
PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah.
		b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	1. Persentase posyandu aktif. 2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kesehatan.
		c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik.	1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. 2. Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.
		d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 (tiga puluh sampai dengan lima puluh) tahun.

		e. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas <i>Open Defecation Free</i> (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
2.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.	meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi. 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan.	<p>a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.</p> <p>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p> <p>c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan). <p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah.</p> <p>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah.</p> <p>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</p> <p>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.</p>

4.	Kementerian Agama.	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
		b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik. 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
		c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi masdrasah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
		d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan. 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.
		e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.

5.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah.	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.
		c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada masyarakat.	
		d. Kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).	
		e. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan.	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan.
6.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perikanan.	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.	1. Semakin meningkatnya konsumsi ikan. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan [Gemarikan].
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.

7.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan.	a. Mendorong/ penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.	Jumlah unit satuan rumah yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan.
		b. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
		c. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
		d. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan " <i>taman dan rute sepeda</i> " untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitas angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.
		e. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.
8.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.
		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah.	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> .

		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
		d. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai.	Luas ruang terbuka hijau.
9.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi-Usaha Kecil Menengah.	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
		c. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.

10.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal Perizinan dan Tenaga Kerja.	a. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
		b. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat.
11.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.	a. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah iklan tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.
12.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Koordinasi Program Keluarga Berencana.	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana.
13.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan.	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.
		b. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.	Jumlah kecamatan/ desa yang terbina dalam rangka peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga.	Jumlah kecamatan/ desa yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.

		d. Pengembangan desa pangan aman.	Jumlah desa aman pangan yang terbina.
		e. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.	1. Jumlah Desa Pangan Aman. 2. Jumlah Pasar aman (Paman) yang diintervensi. 3. Jumlah Pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi.
		f. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
14.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga. 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi.
		b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
		c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS).
		d. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap desa seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain).	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap desa.

15.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.	a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan prasarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.
		b. Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Luas ruang terbuka hijau.
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
16.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	1. Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. 2. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
17.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengevaluasi indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
18.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	Mendorong Perangkat Daerah untuk membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup sehat.	Jumlah Surat Edaran (SE) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
19.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Melakukan kajian terhadap pengelolaan keuangan daerah.	Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

20.	Sekretariat Daerah	a. Mendorong perangkat daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	1. Jumlah perangkat daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.
		b. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.	1. Jumlah perangkat daerah yang menyediakan sarana ruang ASI. 2. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 3. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
		c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Kabupaten Bangka Tengah.	1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) kabupaten yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya. 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M di Kabupaten. 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kabupaten. 4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah.
21.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan Germas di daerah melalui dukungan kebijakan publik bcrwawasan kesehatan.	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
22.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan	Mendorong Perangkat Daerah, sekolah dan desa untuk menyediakan bahan bacaan yang terkait dengan Germas	Jumlah organisasi perangkat desa, sekolah dan desa yang mendukung Germas.

22.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil	Mendorong masyarakat untuk melaksanakan Germas pada saat pelaksanaan pelayanan terpadu.	Jumlah desa yang menerima pelayanan terpadu yang memahami Germas.
23	Inspektorat	Mendorong dan mengawasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Bangka Tengah.	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah menjalankan program Germas.
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Menyelenggarakan ketertiban umum dan keamanan wilayah agar masyarakat dapat melaksanakan perilaku hidup sehat dengan aman.	Jumlah kecamatan/ desa yang situasi dan kondisi aman dalam melaksanakan Germas.
25	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanggulangan Bencana	a. Mendorong pelaksanaan Germas pada perangkat daerah dan masyarakat. b. Sosialisasi daerah aman bencana untuk mendukung pelaksanaan Germas.	Jumlah Perangkat Daerah dan desa yang sadar bencana agar dapat melaksanakan Germas dengan tingkat keamanan yang tinggi.
26	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Mendorong perangkat daerah dan masyarakat agar berperilaku hidup sehat karena kesehatan adalah salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan penerimaan pajak.	1. Jumlah wajib pajak yang melaksanakan Germas. 2. Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPN produk rokok dan minuman beralkohol.
27.	Perguruan Tinggi	Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program Germas.	1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung Program Germas. 2. Jumlah desa binaan yang mendukung Program Germas. 3. Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program Germas.

28.	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah pemberdayaan dilaksanakan mendukung Germas.	kegiatan yang untuk
-----	--	-------------------------------------	---	---------------------------

